

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA DALAM MENGURANGI KASUS TERORISME TRANSNASIONAL

Faisal Mufti Zulfikar
Universitas Satya Negara Indonesia
faisal.mufti.zulfikar@gmail.com

Andina Mustika Ayu
Universitas Satya Negara Indonesia
Shiroke09@gmail.com

Pradono Budi Saputro
Universitas Satya Negara Indonesia
pradono.bs@gmail.com

Abstract - The development of transnational terrorism has made countries around the world increasingly aware of the threat posed by terror groups to national stability, including Indonesia. Before carrying out attacks, terror groups typically begin with efforts to secure funding. Funding serves as a critical foundation for all forms of terrorist activities. With the advancement of technology and globalization, the methods terror groups use to fund their operations have become increasingly diverse, including using banks, carrying cash directly, organizing charity activities, and other means. Indonesia has responded to these challenges by implementing various policies, such as drafting anti-terrorism financing laws, engaging in international cooperation, and establishing institutions to address the flow of terror-related funding. To analyze this phenomenon, this study employs Grindle's policy implementation theory, supported by the concepts of terrorism and terrorism financing. The research adopts a qualitative approach and employs a descriptive analytical method. The primary purpose of this

research is to assess the effectiveness of Indonesia's policy implementation in its efforts to suppress cases of transnational terrorism. As an indicator of success or failure, the researcher examines the number of terrorist activities recorded since Indonesia implemented its policies. Although these efforts are deemed successful to a certain extent, continuous adjustments are necessary to address the evolving strategies of terror groups in Indonesia.

Keywords: *Policy Implementation, Anti-Terrorism Financing Policy, Terrorism, Terrorism Financing.*

Abstrak - Perkembangan terorisme transnasional telah menyadarkan negara-negara di dunia akan ancaman kelompok teroris yang dapat mengganggu stabilitas negara, termasuk Indonesia. Sebelum melakukan aktivitas serangan, kelompok teroris tentu memulai dengan upaya pendanaan terlebih dahulu. Pendanaan merupakan landasan penting dalam seluruh bentuk

aktivitas terorisme. Seiring perkembangan zaman, cara kelompok teroris mendanai aksinya juga semakin beragam, seperti melalui perbankan, membawa uang secara langsung, menggunakan kegiatan amal, dan lain sebagainya. Indonesia merespons tantangan ini dengan menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari merancang undang-undang pendanaan anti-terorisme, melakukan kerja sama internasional, hingga membentuk lembaga-lembaga sebagai upaya untuk mengatasi lalu lintas pendanaan teror. Dalam menganalisis fenomena ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle yang didukung oleh konsep-konsep terorisme dan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya menekan kasus terorisme transnasional. Sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan Indonesia dalam menangani pendanaan terorisme, peneliti mengamati jumlah aktivitas teror sejak kebijakan tersebut diterapkan. Meskipun dianggap berhasil, masih diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan kelompok teroris di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pendanaan Anti-Terrorisma, Terrorisma, Pendanaan Terorisme.

I. PENDAHULUAN

Pada era saat ini, masyarakat internasional mengalami transformasi dalam agenda internasional secara berkelanjutan yaitu tantangan dalam menghadapi perkembangan kelompok teror. Kelompok teror merupakan salah satu aktor dalam hubungan

internasional yang memiliki dampak pada stabilitas keamanan dan potensi lahirnya ancaman terhadap suatu negara (Clarke, 2015).

Terorisme merupakan ancaman asimetris yang berarti adanya ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi lahirnya indikasi pemberontakan oleh aktor non negara seperti (Akbar et al., 2020). Ancaman kelompok teror menjadi perhatian negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat kaya, serta memiliki posisi strategis dalam peta dunia, sehingga potensi ancaman yang timbul dari terorisme tidak bisa dianggap remeh (Larasati, 2015).

Di Indonesia, kelompok teror memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Diketahui perkembangannya diawali dari kelompok yang bernama Negara Islam Indonesia (NII) yang kemudian pecah dan terbentuk kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Tidak berhenti di sana, JI pun terpecah dan beberapa anggotanya mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (Rubaidi, 2011). MMI kemudian memiliki masalah internal dan beberapa anggotanya mendirikan kelompok baru bernama Jamaah Asharut Tahuid (JAT), berangkat dari JAT inilah muncul kelompok yang menjadi cikal bakal berdirinya simpatisan *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yaitu Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (Arianti, 2017).

Pada penelitian ini, peneliti lebih melihat perkembangan kelompok JI dan JAD di Indonesia serta melihat perkembangan dua kelompok tersebut dalam mendanai atau menghidupi kelompok masing-masing. Baik JI dan JAD pernah melakukan aksi teror di Indonesia. JI terbentuk terlebih dahulu telah melakukan beragam aksi teror menyerang rumah Duta Besar (Dubes) Filipina di Jakarta Pusat tahun 2000, bom natal tahun 2000, bom Bali I tahun 2002, bom hotel JW Marriot tahun 2003, bom Kedutaan Besar (Kedubes) Australia tahun 2004, bom Bali II tahun 2005, bom Marriot-Ritz Carlton tahun 2009, dan lainnya (CNN Indonesia, 2021; Momole, 2023). JI memiliki karakteristik serangan dengan menargetkan sasaran yang dinilai mempunyai unsur kebarat-baratan atau warga negara asing dan memiliki perhitungan serangan cukup matang (Widya, 2020).

Di sisi lain, kelompok JAD juga pernah melakukan serangkaian di Indonesia serangan seperti bom pos polisi di Thamrin pada Januari 2016, bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Juli 2016, bom motolov di gereja Samarinda November 2016, bom Kampung Melayu Mei 2017, bom panci Bandung Juni 2017, Pemberontakan di Markas Komando, dan lainnya (Ahmad, 2021; DW, 2021). Serangan yang dilakukan JAD memiliki target tidak menentu seperti tempat ibadah,

polisi, seorang yang dinilai kafir, bahkan pola serangan dinilai tidak terlalu terstruktur cenderung spoardis dan dapat dilakukan secara lone wolf (Subhan, 2016; Widya, 2020).

Eksistensi dari kedua kelompok tersebut tentunya hadir karena metode pendanaan yang telah dirancang sedemikian rupa. Pendanaan merupakan urat nadi yang membuat kelompok teror masih bisa beraktivitas (Alfa et al., 2019). Namun, dapat diperhatikan juga bahwa terdapat perubahan strategi penyerangan yang awalnya memiliki skala besar seperti yang dilakukan oleh JI, kemudian berubah menjadi skala kecil seperti yang dilakukan oleh JAD. Hal tersebut menunjukkan ada perubahan pula dalam segi pengumpulan, transfer dana, pemakaian dana, dan modus lainnya yang akan dilakukan oleh si kelompok teror (PPATK, 2023b). Hal tersebut juga yang memberikan warna baru bagi para kelompok teror di Indonesia untuk melakukan metode pendanaan yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga bisa mengelabui pemerintah.

Pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan pendanaan tersebut dengan mengimplementasikan beragam kebijakan seperti merancang peraturan perundang-undangan, membentuk instansi yang bergerak di bidang tindak pidana pendanaan teroris, dan

kerja sama antar instansi dalam negeri dan luar negeri (Pamungkas & Puspita, 2018).

Dalam usaha mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia, pemerintah menerapkan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PP-TPPT) yang hadir dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya aksi kejahatan terorisme. Jadi kebijakan tersebut bersifat *follow the money*, maksudnya para terduga pelaku terorisme akan dipantau gerak-gerik keuangannya, sehingga pemerintah dapat mengetahui potensi serangan yang akan dihadirkan apabila dirasa muncul transaksi yang mencurigakan (Laksmi, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti berupaya mengidentifikasi masalah yang ada yakni pendanaan terorisme merupakan kunci yang menjadi sumber dari aktivitas teror, hal ini disadari oleh negara-negara yang ada di dunia tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyusun dan mengimplementasikan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah berbagai upaya aktivitas terorisme melalui akarnya, yakni pendanaan terorisme itu sendiri. Namun, diketahui bahwa aktivitas teror transnasional dalam fenomena ini adalah JI yang berafiliasi dengan kelompok transnasional Al-Qaeda

dalam struktur keorganisasiannya, sementara JAD merupakan organisasi yang dibentuk dengan paham dari kelompok transnasional ISIS. Hal tersebut juga menunjukkan ada pergeseran karakteristik aktivitas yang dilakukan kelompok teror di Indonesia.

Peneliti melihat urgensi penelitian yang terdapat dalam cakupan penelitian ini adalah dengan mengetahui atau membaca pergerakan aliran dana kelompok teror, tentu akan lebih efektif dalam mencegah terjadinya kasus teror. Dibandingkan dengan mengatasinya melalui aksi yang telah dilakukan oleh kelompok teror. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada paragraf-paragraf di atas, terjadinya pergeseran aktivitas pendanaan kelompok teror di Indonesia dari JI yang berbentuk organisasional ke JAD yang lebih ideologis, maka jelas terdapat perbedaan dalam segi karakteristik pendanaan. Peneliti juga melihat kecenderungan perubahan kelompok teror membuat pemerintah turut beradaptasi terkait cara penanganannya, agar bisa mencegah terjadinya serangan serta mendeteksi alur pendanaan. Sehingga, nantinya pemerintah bisa dengan efektif menekan kejahatan terorisme di Indonesia.

Ditulisnya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas dari implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme

transnasional yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Artikel yang ditulis oleh Rusli Safrudin pada tahun 2013 dengan judul “Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)” menggambarkan upaya pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia dengan fokus melihat usaha pemberantasan pendanaan terorisme melalui salah satu kelompok terorisme yaitu JI. Safrudin mengawali penelitiannya dengan gambaran mengenai aksi teror yang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk memutus aktivitas teror tersebut melalui jalur pendanaannya (Safrudin, 2013).

Kemudian “Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia tahun 2014-2017” yang diteliti oleh Nurul Rahmah Cahyo Putri pada tahun 2019. Penelitian Putri diawali dengan penggambaran aktivitas terorisme yang mulai mendapatkan perhatian masyarakat dunia paska kejadian 9/11, sehingga disadari bahwa hal yang perlu dicegah sedini mungkin merupakan tindak pendanaan terorisme

hingga dibicarakan pada forum maupun konferensi internasional. Hal senada dirasakan oleh Indonesia dan Filipina terhadap kegiatan pendanaan terorisme, oleh karena itu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pemberantasan tindak pendanaan terorisme (N. R. C. Putri, 2019).

Tidak jauh berbeda dengan topik dari sebuah skripsi dari Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Muhammad Jasuma Fadholi pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The *Egmont Group* Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”. Fadholi dalam skripsinya berusaha untuk mencari tahu latar belakang PPATK ikut dalam kerja sama organisasi *The Egmont Group*, serta melihat kepentingan Indonesia dalam penanganan pendanaan terorisme melalui kerja sama tersebut (Fadholi, 2017).

Adapun sebuah skripsi dari Universitas Islam Indonesia yang ditulis oleh Deni Syahputra Nasution pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Kontra Terorisme pada Kelompok Mujahid Indonesia Timur di Indonesia” yang ditulis oleh Nasution berusaha untuk menganalisis efektivitas dari kebijakan perang melawan teror dengan fokus pada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), sehingga diketahui penerapannya baik atau tidak. Nasution memberikan

gambaran awal dalam penelitian dengan menjelaskan MIT beserta serangan yang mereka lakukan. Diketahui dalam penelitian tersebut tercatat telah ada kurang lebih 18 kali serangan dalam kurun waktu 2011-2015 (Nasution, 2021).

Terakhir merupakan artikel ilmiah tahun 2022 yang ditulis oleh Nelin Dias Pratiwi, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura dengan judul “Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering”. Peneliti ini diawali dengan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai salah satu permasalahan yang menghambat kemajuan negara adalah tindak kejahatan terorisme, hal tersebut yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan juga Filipina. Eksistensi dari kelompok teror tidak terlepas dari teroganisirnya bentuk suplai pendanaan ke kelompok teror mereka, terlebih kemajuan teknologi memudahkan terhubungnya sektor finansial (Pratiwi et al., 2022).

III. METODE PENELITIAN

Adapun paradigma penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah post-positivisme sebagai landasan dari penelitian. Paradigma ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan positivisme, yaitu hanya

bergantung pada obeservasi langsung tentang subjek yang diteliti (Kleden & Abdullah, 2021).

Kemudian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang di dalamnya mengandalkan data-data non numberik seperti skripsi, artikel jurnal, buku, berita, dokumen resmi atau laporan, dan lain sebagainya (Samsu, 2017, p. 53).

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi wawancara dengan beragam narasumber, serta melalui studi pustaka seperti skripsi, artikel jurnal, buku, laman berita, laporan-laporan yang dikeluarkan pemerintah dan lain sebagainya. Untuk metode analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah berifat induktif yakni analisis didasarkan pada data yang dikumpulkan kemudian dikembangkan menjadi argumen utama nantinya. Mulai dari mereduksi data, distribusi data, dan verifikasi data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Terorisme di Indonesia dari Jamaah Islamiyah sampai Jamaah Ansharut Daulah

Berbicara mengenai terorisme, telah diketahui bahwa di Indonesia tindakan terorisme sudah eksis sejak zaman Orde Lama, kala itu serangan terjadi dengan targetnya adalah presiden Soekarno atau berfokus pada

gerakan separatis yang berusaha menggulingkan pemerintahan (Maulida, 2017). Aksi teror pun berlanjut ke orde selanjutnya (Orde Baru), namun yang menjadi pembeda ialah pelakunya bukan individu maupun kelompok melainkan dari aparat negara salah satunya ialah Penembakan Misterius (Petrus) sebagai upaya penegakan HAM saat itu (Adryamarthanino & Nailufar, 2021; Maulida, 2017).

Pada masa Orde Baru, selain gerakan Petrus yang merupakan kegiatan teror yang berasal dari negara. Pada masa ini juga diketahui terjadi peningkatan intensitas aksi teror dibandingkan masa sebelumnya. Jika masa Orde Lama didominasi pada gerakan-gerakan separatis, pada masa Orde Baru lebih didominasi oleh gerakan-gerakan kelompok islam radikal yang berusaha melawan cara kepemimpinan Soeharto. Pada masa ini serangan teror yang kerap terjadi ialah dengan berbentuk ancaman pemboman, serta beberapa insiden pembajakan pesawat (Damayanti et al., 2013).


Tidak berhenti sampai disana, aktivitas terorisme juga terus berkembang sampai dengan era sekarang dengan berbagai metode pelaksanaan yang beragam dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, misalnya saja dengan kasus yang mendapat perhatian dunia

misalnya saja Bom Bali 1, Bom Bali 2, dan J.W. Marriot (Maulida, 2017).

Sebelum serangkaian Bom Bali terjadi, pada awal tahun 2000-an terjadi serangan teror yang membuat masyarakat dan pemerintah khawatir. Serangan tersebut adalah rangkaian bom di gereja-gereja di Indonesia pada malam natal, sebanyak 13 gereja di kota-kota besar Indonesia mengalami serangan tersebut (Satibi, 2023). Hal tersebut terus berkembang ke tahun-tahun selanjutnya di mana sasaran serangan mulai bervariasi dan tidak hanya mengincar rumah ibadah maupun nilai-nilai barat. Tempat aparat keamanan seperti pos/kantor polisi mulai menjadi sasaran oleh kelompok teror, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kejadian seperti Bom Thamrin 2016, bom bunuh diri Markas Besar Resort Kota Besar (Mapolrestabes) Solo 2016 & Surabaya 2018, dan Serangan di Mabespolri 2021 (Maharani & Galih, 2021).

Singkatnya perkembangan terorisme di Indonesia dapat diketahui melalui beberapa fase. *Pertama*, masa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1949-1954 yang dilatarbelakangi semangat mendirikan negara islam. Gerakan tersebut tersebar di Sulawesi, Jawa Barat, dan Aceh. *Kedua*, JI pada tahun 1983 yang didalangi oleh Sungkar dan Ba'asyir, JI pernah menggemparkan dunia dengan aksi-aksi teror bom skala besarnya seperti Bom Bali

1 & 2, Bom Kedubes Australia, dan Bom JW. Marriot. *Ketiga*, periode ISIS yang terjadi karena pengaruh gerakan terorisme global yang berpusat di Suriah dan Iran. Kehadiran ISIS justru membawa simpati bagi beberapa masyarakat Indonesia, sampai pada akhirnya terdapat beberapa kelompok yang menjadi simpatisan salah satunya ialah JAD (Mubarak, 2015).



Gambar 1. Data Serangan Teror Berdasarkan Kelompok Teror di Indonesia tahun 2000-2021
Sumber: Lab45.id

Dari tampilan data yang tersaji pada Gambar 4.1, peneliti dapat mengetahui bahwa kelompok teror JI aktif melakukan serangan dengan intensitas tinggi pada tahun 2000-an dan perlahan mulai menurun sampai dengan sebelum tahun 2012. Pada tahun 2000 JI aktif melakukan serangan dibuktikan dengan banyaknya kasus yang telah dilakukan seperti Bom Kedubes Filipina, Bom Natal, Bom Bali, hingga JW. Marriot tahun 2009 (CNN

Indonesia, 2021). Kemudian di tahun 2015 yang juga tahun JAD terbentuk, dalam diagram batang tersebut terlihat bahwa mulai ada aksi-aksi yang dilakukan oleh JAD ditunjukkan dengan diagram batang berwarna oranye. Aksi serangan tersebut antara lain seperti bom Thamrin, Bom bunuh diri kampung melayu, dan lain sebagainya (Ahmad, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada dua kelompok besar yang ada di Indonesia, kelompok tersebut adalah JI dan JAD. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok yang pernah melakukan aksi serangan teror di Indonesia yang juga mendapat perhatian masyarakat dunia, sebut saja Bom Bali (JI) dan Bom Thamrin (JAD). Selain itu, kedua kelompok tersebut merupakan kelompok terbesar di Indonesia yang memiliki banyak jaringan dalam negeri, dan mempunyai afiliasi luar negeri. Meskipun keduanya sama-sama kelompok teror, akan tetapi kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan dalam metode atau skala aksi penyerangan, sehingga peneliti mengerucutkan dengan memilih dua kelompok besar tersebut pada hasil penelitian selanjutnya.

Kelompok Teror Jamaah Islamiyah

Pada 12 Oktober 2002 telah terjadi serangan berupa ledakan bom yang menyebabkan 202 korban jiwa dan 305 lainnya mengalami luka

parah, sehingga serangan tersebut dikatakan sebagai serangan paling serius paska terjadinya peristiwa 9/11 (R. M. Putra et al., 2023). JI merupakan kelompok dibalik serangan menyeramkan tersebut, menurut Jones (2012) pada saat itu JI dapat dikatakan sebagai kelompok teror yang paling populer di wilayah Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri bahwa paska serangan mengerikan tersebut, JI tetap pada agendanya untuk mendirikan negara Islam di kawasan dengan terus melancarkan serangan-serangan lain, demi memerangi musuh jauh yakni negara Barat dan nilai-nilainya.

JI merupakan organisasi yang sangat luas meliputi berbagai negara, oleh karena itu terdapat pembagian-pembagian komando berdasarkan wilayah yang disebut mantiqi (Latif, 2012). Mantiqi 1 (meliputi Singapura, Malaysia, dan Thailand Selatan) memiliki peran menyediakan sebagian besar pendanaan bagi JI dan pemimpin senior ; mantiqi 2 (meliputi Jawa, Sumatera, terutama pulau-pulau besar kecuali Sulawesi) memiliki peran menyediakan anggota rekrutmen yang siap jihad; mantiqi 3 (meliputi Sulawesi, Kalimantan Timur, Filipina, dan Sabah Malaysia) memiliki peran sebagai tempat kamp pelatihan dan sumber senjata; mantiqi 4 (meliputi Papua dan Australia) memiliki peran untuk perekrutan dan pendanaan di

komunitas diaspora Indonesia (Abuza, 2007; Latif, 2012; Safrudin, 2013).

JI diketahui pula memiliki hubungan dengan kelompok terorisme transnasional yakni Al-Qaeda, karena pendiri dari JI ini merupakan alumni pejuang di luar negeri yang berperang bersama Al-Qaeda. Pada saat sebelum JI terbentuk, Sungkar diketahui bertemu dengan Osama Bin Laden (pemimpin Al-Qaeda) di Afghanistan pada sekitaran tahun 1993-1994 guna melakukan perencanaan pendirian kelompok teror di kawasan Asia Tenggara (Latif, 2012). Oleh karena itu, banyak dari anggota JI yang diberangkatkan ke kamp pelatihan Al-Qaeda untuk mendapatkan pelatihan militer guna memperkuat pemahaman mereka dalam persenjataan maupun perakitan bom (BBC, 2019).

Perkembangan JI dan afiliasinya membuat aparat keamanan juga turut ambil sikap dalam mengatasinya, yakni dengan melakukan operasi penangkapan besar-besaran kepada anggota JI pada 2018 serta pada tahun 2019 berhasil menangkap Para Wijayanto pemimpin ke enam JI (Dewi, 2021; Satria, 2021).

Menurut *Sydney Jones Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)* dilansir dari BBC (2019), penangkapan anggota senior tidak serta merta membuat JI selesai. Menurutnya JI merupakan kelompok yang sangat memiliki rencana jangka panjang, mereka selalu

beradaptasi baik perencanaan serangannya, persiapan logistik, maupun cara mereka mengumpulkan dana. Baru-baru ini tepatnya pada 30 Juni 2024, organisasi ini mendeklarasikan pembubarannya di salah satu hotel di daerah Bogor, Jawa Barat. Dengan dideklarasikan oleh 16 pimpinan JI, mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dan berjanji untuk meninggalkan pola pikir ekstrim dalam menyebarkan syariat pengajarannya (BBC, 2024; Koran Tempo, 2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembubaran yang dilakukan oleh JI tidak serta merta membuat keadaan dipastikan aman selamanya. Namun yang perlu diketahui adalah agenda mereka yang tidak disebutkan dalam pembubaran tersebut mengindikasikan masih adanya semangat mencapai tujuan awal dari pembentukan JI, yakni pendirian negara Islam di Indonesia

Kelompok Teror Jamaah Ansharut Daulah

Kelompok teror terkenal di Indonesia selanjutnya yaitu JAD. JAD merupakan sebuah kelompok teror yang terbentuk atas inisiatif dari Aman Abdurrahman atau yang bernama asli Oman Rochman. Aman diketahui merupakan seseorang yang pintar, Aman merupakan seorang penulis, penerjemah, dan

editor yang produktif dalam teks-teks dan video ceramah yang mengarah ekstrimis. Aman juga menerjemahkan dan mengartikulasikan tulisan para ideolog-ideolog kelompok teror luar seperti Al-Qaeda dan ISIS, kemudian diimplementasikan dengan situasi dan kondisi Indonesia (Arianti, 2017). Aman dalam proses mendirikan JAD dibantu oleh dua orang kepercayaannya yakni Marwan alias Abu Musa dan Zainal Anshori alias Abu Fahry.

Pada tahun 2014, keduanya dipanggil oleh Aman ke Lapas Kembang Kuning in Nusakembangan, Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuan untuk menyediakan wadah yang dapat menyatukan para pendukung ISIS di Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok-kelompok kecil, menyatukan pemahaman dan kaidah dari para pendukung Anshar Daulah, mempersiapkan orang-orang yang memiliki kemauan untuk pergi berjihad (Z. A. Putri, 2018).

Menurut Sinaga, Prayitno, & Montratama dalam Widya (2020) JAD memiliki kelompok-kelompok kecil yang terpecah di berbagai wilayah Indonesia yang meliputi Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jami, Aceh, Kalimantan Timur, Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Aman mendirikan JAD dengan berkiblat pada ideologi yang diusung oleh ISIS, yang juga membuat JAD memilih untuk berbaiat

dan berafiliasi dengan ISIS, sehingga corak aktivitasnya berbeda dengan kelompok terdahulunya yaitu JI (Selçuk & Panagiotou, 2020). JAD dalam beroperasi memiliki model yang desentralisasi atau tersebar merata, dan yang menjadi ciri khas dari kelompok JAD adalah mereka melibatkan semua kalangan. Serangan tidak hanya dilakukan oleh para pria atau maskulinitas, akan tetapi perempuan dan anak-anak ikut turut terlibat. Pola serangan juga berbeda dari kelompok JI yang cenderung berkelompok, terdapat fenomena *lone wolf* yang dapat muncul tak menentu. Umumnya pelaku *lone wolf* bukan seorang yang aktif dalam organisasi, si pelaku akan mengadopsi filosofi atau tujuan dari organisasi teror untuk memotivasi dirinya dalam melakukan serangan, sehingga dalam melakukan serangan tidak ada koordinatornya (Habibullah, 2023).

Pola pergerakan tersebut diketahui mulai terjadi sejak tahun 2015, yang diketahui lebih dari 95 persen pelaku merupakan pendukung ISIS, berdasarkan hasil penangkapan aparat pada seribu teroris di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Majalah Tempo berjudul “Taktik Baru Terorisme: Sel dan Musuh Jauh” yang disarikan dalam voi.id (2021) diketahui bahwa perubahan strategi serangan dari jihad melalui organisasi, menjadi jihad individu lantaran kelompok teror beradaptasi sejak

diterapkannya UU Terorisme No. 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa JAD sebagai organisasi terlarang. Adapun arah target sarannya yang tidak menentu seperti tempat ibadah dan masyarakat umum, sementara dalam perekrutan mereka mengandalkan media sosial dalam penyebaran ideologinya (Habibullah, 2023).

Dalam perjalanannya, kelompok JAD belakangan ini terlihat sedang dalam kondisi yang menurun, dalam artian mereka sedang tidak gencar melakukan aktivitas serangan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi juga karena banyaknya anggota JAD yang ditangkap oleh para aparat penegak hukum di Indonesia sejak tahun 2018, hal ini diketahui karena memang terjadi penangkapan masif terhadap para anggota JAD paska serangkaian aksi teror di Surabaya (Amindoni, 2018).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui juga bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memang terlaksana, namun kelompok-kelompok teror seperti JI dan JAD masih tetap hidup di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi. Pada bagian selanjutnya peneliti akan berusaha menggambarkan salah satu alasan ketahanan kelompok teror yakni melalui pendanaan dengan fokus pada dua kelompok tersebut.

Karakteristik Pendanaan Kelompok Teror di Indonesia

Pendanaan merupakan hal yang menjadi kunci dalam segala aktivitas kelompok teror, segala keperluan untuk pelaksanaan aksi teror tentu memerlukan sokongan dana agar bisa terlaksana dengan sesuai dengan tujuan yang ingin mereka raih (Sulistiyani, 2022). Pendanaan terorisme merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi dan juga kejahatan terorganisir yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah harta kekayaan dengan jumlah besar dengan tujuan membiayai aktivitas kejahatan terorisme. Kegiatan pendanaan ini tidak hanya dilakukan dalam suatu wilayah, namun juga dalam beberapa kesempatan telah berkembang melewati lintas batas negara (Madjid, 2016).

Menurut Acharya dalam Anisa dan Syauqillah (2022) pendanaan teror dapat berasal dari donasi, uang yang diberikan dari yayasan amal, keuntungan bisnis baik legal maupun ilegal. Keuntungan dari bisnis juga dapat memenuhi enam unsur yakni jumlah dana yang besar untuk serangan dan operasional, dikumpulkan sebagai pendukung legitimasi kelompok, dilakukan secara rahasia, sumber dana yang tetap, kelompok teror memiliki kendali penuh pada sumber dana tersebut, serta digunakan metode yang cenderung sederhana seperti pernyataan

Freeman dan Ruehsen (2022) yang mengatakan teknik memindahkan dana oleh kelompok teror dilakukan melalui uang tunai, transfer melalui jalur informal, remitansi, melalui PJK, struk perdagangan palsu, dan barang yang memiliki peminat tinggi.

Pendanaan terorisme merupakan salah satu teknik dinamis yang telah ditingkatkan oleh para jihadis di belahan dunia guna mempermudah beragam aktivitas mereka. Karena sifatnya yang dinamis, pendanaan terorisme terus menerus berubah dan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Napoleoni dalam Laksmi (2012) mengatakan bahwa karakteristik pendanaan tiap kelompok teror berbeda-beda. Ragam karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kelompok teror akan selalu mengatur manajemen keuangan mereka agar bisa menghasilkan ketahanan bagi kelompok tersebut.

Pendanaan teror yang dilakukan oleh para pelaku teror terus beradaptasi seiring dengan berkembangnya teknologi. Teknologi dapat dipergunakan sebagai media pengelolaan aset, bisnis serta mendukung kegiatan amal oleh kelompok teror. Teknologi menjadi salah satu cara bagi pelaku teror yang dapat menggeser sistem pendanaan dari yang tradisional ke digital. Hal yang terlihat berbeda adalah objek bernilainya yakni mata uang atau aset,

tradisional cenderung memakai transaksi keuangan melalui uang atau aset fisik, swadaya, dan lainnya. Di sisi lain, pendanaan digital menggunakan sistem keuangan seperti mata uang digital atau aset digital (Prasetya et al., 2021).

Kelompok-kelompok teror dalam melaksanakan aktivitasnya tentu didukung oleh mekanisme pendanaan yang berperan sebagai fondasi utama yang mendukung aktivitas terorisme, misalnya seperti persediaan senjata, kendaraan, berbagai kebutuhan anggota, bahkan tempat tinggal (Afif & Sumarwan, 2024). Sumber dana tersebut tentunya berkaitan dari dukungan dana organisasi transnasional afiliasi masing-masing kelompok maupun yang didapatkan secara mandiri oleh mereka, baik melalui cara legal ataupun ilegal (Mauludin & Heniarti, 2016). Pada bagian selanjutnya peneliti akan mencoba untuk membahas terkait dengan karakteristik pendanaan terorisme yang ada di Indonesia dengan berfokus pada JI kemudian beralih seperti yang dilakukan kelompok JAD.

Pendanaan Kelompok Jamaah Islamiyah

Ji merupakan kelompok teror yang dekat afiliasi internasionalnya, hal ini tidak lain karena pengaruh ideologi yang membuat kelompok ini berdiri. Ideologi yang dianut

oleh Ji sangat berpengaruh dalam dasar mereka bergerak, mulai dari tahap pemilihan sasaran, strategi, perekrutan anggota, sampai pendanaan. Pada awal berdirinya kelompok Ji, mereka sangat mengandalkan afiliasi transnasionalnya dalam urusan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan aksi jihad (Anisa & Syauqillah, 2022).

Jihad yang menjadi contoh serangan paling mengerikan sepanjang perkembangan Ji di Indonesia adalah Bom Bali. Pada saat itu, cara Ji mendanai kegiatan tersebut adalah dengan mengandalkan bantuan dana yang diberikan oleh Al-Qaeda. Para aparat penyelidik kasus tersebut menemukan bahwa, Hambali selaku kepala operasi Ji mengatakan kalau Ji bergantung pada dana yang diturunkan dari Al-Qaeda, karena pada saat itu banyak dari petinggi Ji yang ditangkap membuat ketidakstabilan dalam kelompok. Diketahui bahwa Ji dalam rentang waktu 1996 sampai tahun 2000 telah menerima 130.000 dolar AS atau sebesar lebih dari dua miliar rupiah dari Al-Qaeda. Nilai tersebut dipecah kembali yang kemudian dibagikan ke jaringan sel teror Ji di Indonesia, serta sisanya untuk membantu keluarga para anggota yang tertangkap (Abuza, 2007b; Laksmi, 2012).

Dalam fenomena Bom Bali metode pemindahan uang diketahui cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kurir.

Jl menggunakan dua tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai kurir uang tunai untuk mengirimkan lebih dari 15.000 dolar AS antar kelompok teroris. Pada 2003 Al-Qaeda juga memanfaatkan metode kurir tunai guna mengirimkan 50.000 dolar AS kepada Jl paska serangan di Bali dan memindahkan 80.500 dolar AS kepada para pelaku pengeboman di Mall Atrium Jakarta tahun 2001. Kurir dinilai memiliki efisiensi dan keamanan yang baik untuk memindahkan uang operasi, karena jumlah uang yang lebih kecil sehingga sulit untuk terdeteksi oleh aparat keamanan pada saat itu dan dapat memastikan dana tersebut diterima oleh anggota (Davis, 2021; Laksmi, 2012).

Pendanaan yang dilakukan oleh kelompok Jl ada juga dengan memanfaatkan penggalangan dana melalui organisasi non-profit khususnya yaitu organisasi yang berbasis pengumpulan amal. Jl memanfaatkan kemurahan hati masyarakat dengan mengatasnamakan kegiatan mereka demi membela Islam dan tujuan mensucikan kembali negara ke dalam syariah Islam, hal tersebut tidak membuat masyarakat mencurigai bahwa dana hasil sumbangan akan disalahgunakan oleh kelompok teror) (Biersteker & Eckert, 2008; Laksmi, 2012).

Adapun penggunaan organisasi amal dalam perkembangan Jl yang bernama Syam

Organizer dan Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA). Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Aswin Siregar dalam kompas.com (2021) *Syam Organizer* bahkan menghasilkan dana untuk kelompok Jl sebesar 15 miliar per tahun dan kemungkinan lebih besar lagi lantaran Jl menggunakan sistem sel terputus sehingga dapat menghindari pencatatan formal. Pada kesempatan itu Densus 88 berhasil menangkap tiga tersangka teroris Jl, yaitu Ahmad Zain An-Najah, Farid Okbah, dan Anung Al-Hamad. Ketiganya memiliki peranan juga dalam Jl, Zain ketua dewan lembaga LAZ BM ABA sekaligus anggota Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Okbah merupakan anggota Desan Syariah LAZ BM ABA, terakhir yakni Anung merupakan pendiri "Perisai" yakni badan yang memberi bantuan hukum bagi para anggota Jl yang tertangkap.

Lembaga-lembaga amal tersebut merupakan bentuk adaptasi dari berkembangnya organisasi, meskipun Jl sejak awal berdirinya memang terkenal memiliki kekayaan yang melimpah, terlebih kedekatannya dengan afiliasi internasional mereka yakni Al-Qaeda. Seiring dengan tertangkapnya Para Wijayanto, bisnis-bisnis yang dikelola Jl perlahan mulai terungkap. Seiring berkembangnya Jl juga tidak lagi hanya mengandalkan pada dana Al-Qaeda, namun juga berusaha mencari pendanaan

sendiri untuk keberlanjutan organisasi. JI merupakan kelompok yang pintar beradaptasi setelah tidak lagi mengandalkan afiliasi internasionalnya. JI menggunakan beragam strategi dalam upaya mereka mempertahankan eksistensi kelompok mereka. JI berhasil menghindari kebijakan pemerintah dalam mengatasi pendanaan teror.

Pendanaan Kelompok Jamaah Ansharut Daulah

JAD merupakan kelompok lahir dengan mengadopsi ideologi yang dianut oleh ISIS, sehingga dalam aktivitas mereka cenderung menggunakan cara-cara yang dilakukan kelompok ISIS. ISIS yang merupakan kelompok teror yang awalnya dibentuk oleh pimpinan bernama Abu Bakar Al-Baghdadi, yang menginginkan terbentuknya sebuah negara islam dengan model khilafah melalui metode kekerasan dan paksa sebagai langkah mencapai tujuan tersebut (Alfarisy, 2021).

JAD tidak memiliki keanggotaan yang cenderung erat, hal ini membuat beberapa para pelaku serangan yang sudah terpapar ideologi transnasional JAD melakukan pendanaan secara mandiri. Diketahui ISIS turut mendukung JAD dengan memberikan bantuan dana, tak hanya sampai di situ ada pula bantuan yang berasal dari lima negara lain, yakni Trinidad and Tobago, Jerman,

Venezuela, Maladewa, dan Malaysia. Pendanaan dilakukan dengan memanfaatkan metode pengiriman *bank Western Union* yang kemudian dialirkan kepada 12 orang dengan kewarganegaraan berasal dari lima negara tersebut (Marbun, 2020).

Berdasarkan laporan dari PPATK pada kurun waktu yang sama yakni 2015-2018, diketahui mayoritas pendanaan terorisme di Indonesia merupakan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Selain itu, telah terjadi perubahan pendanaan yang sebelumnya mengandalkan aksi-aksi perampokan, serta kriminal lainnya, pada rentang waktu tersebut pendanaan cenderung berasal dari dana yang legal. Dalam laporan ini dikerucutkan tiga pendanaan utama yang beresiko tinggi, yakni donasi kelompok teror, pendanaan sendiri (*selffunding*), dan pendanaan melalui media sosial (PPATK, 2019). Selain itu, adapun contoh nyata aktivitas pendanaan melalui donasi seperti yang disampaikan oleh Sutriyono adalah terjadi pada pelaku penyerangan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Sumatera Utara pada 25 Juni 2017. Sebelum melancarkan aksinya, para anggota JAD membagi beberapa tugasnya dalam mendanai serangan tersebut, terdapat salah satu anggota yang bertugas menjadi asisten bendahara sekaligus menjadi bendahara Baitulmal Al Islah yang berperan untuk mengumpulkan dana dari berbagai donasi yang

berasal dari anggota JAD di seluruh Indonesia melalui bank. Mereka memanfaatkan tiga bank swasta, ada yang digunakan untuk bidang dakwah dan sosial seperti membantu anggota yang terkena bencana, ada yang khusus untuk yatim dan orang miskin, ada yang digunakan untuk menampung dana dari donatur, ada juga yang dipisah dari hasil sumbangan yang berasal dari wanita (PPATK, 2019).

Sumber dukungan finansial tersebut dalam JAD terbagi menjadi dua fungsi. *Pertama*, untuk mendanai aksi jihad. *Kedua*, untuk digunakan sebagai bantuan terhadap keluarga jihadis yang telah ditangkap seperti istri dan anak. Di lain sisi, dukungan finansial ini diantaranya seperti, sumbangan pribadi, hasil perampokan dengan target seseorang yang dianggap pantas untuk dirampok, dan jaringan kelompok luar (Alfarisy, 2021).

Diketahui aktivitas kelompok JAD diketahui marak terjadi pada tahun kisaran 2015-2018. JAD melakukan aktivitas yang bervariasi seperti pemboman, penculikan, dan serangan bersenjata yang tentunya memerlukan dana tidak sedikit (Gindarsah & Widjajanto, 2021). Berdasarkan laporan dari PPATK pada kurun waktu yang sama yakni 2015-2018, diketahui mayoritas pendanaan terorisme di Indonesia merupakan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Selain itu, telah terjadi

perubahan pendanaan yang sebelumnya mengandalkan aksi-aksi perampokan, serta criminal lainnya, pada rentang waktu tersebut pendanaan cenderung berasal dari dana yang legal. Dalam laporan ini dikerucutkan tiga pendanaan utama yang beresiko tinggi, yakni donasi kelompok teror, pendanaan sendiri (*selffunding*), dan pendanaan melalui media sosial (PPATK, 2019).

Kebijakan Anti Pendanaan Terorisme di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang ada di dunia dengan ancaman terorisme yang cukup bervariasi, ini membuat pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai tindakan untuk peran melawan tindak kejahatan terorisme. Koordinasi antar lembaga juga turut diperhatikan dan ditingkatkan demi mengatasi teroris, demi mengendalikan dan berusaha mencegah timbulnya serangan-serangan lain. Awal perkembangan penanganannya, pemerintah mengembangkan dua lembaga, yakni BNPT dan PPATK. Keduanya memiliki tugas untuk mengumpulkan, menganalisis informasi seputar kelompok teror, melacak arus pendanaan kelompok teror, dan lain sebagainya (Octavan, 2024). Pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang dilakukan oleh para kelompok teror, di mana mulai dari kebijakan peraturan perundang-undangan,

kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha untuk memudahkan dan memperlancar pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, maka dibuatlah suatu undang-undang yang berusaha untuk mendeteksi tiap gerakan terorisme dari akar melalui *follow the money*. Peraturan tersebut tertuang dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (OJK, 2017). Keberadaan UU ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk *tracking the money* yang dilakukan oleh para pelaku maupun pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan teror. Karena sebelumnya dilakukan dengan cara *follow the suspect* yakni dengan menghukum para pelaku pidana teror dan cenderung menunggu aksi terjadi (Susanto, 2023). Cara yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan PJK yang mempunyai keharusan untuk segera melaporkan apabila terdapat temuan telah terjadinya transaksi mencurigakan ke PPATK.

Hadirnya UU tersebut juga maka pencegahan pendanaan terorisme yang sifatnya lintas batas negara dapat diupayakan pencegahannya dengan melibatkan PJK, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk pendeteksian terhadap

penggunaan atau diduga akan digunakan aliran dana kegiatan terorisme. Oleh karena itu, dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai pemblokiran dana yang melibatkan PJK untuk bantu memblokir dana yang akan direncanakan pelaku teror (Susanto, 2023).

Adapun selanjutnya upaya kebijakan dengan melakukan kerja sama dalam negeri seperti kerja sama antar instansi. Dalam mengimplementasikan kebijakan anti pendanaan terorisme ini, pemerintah juga masih terus melakukan berbagai koordinasi antar lembaga guna memudahkan pertukaran informasi, BNPT senantiasa melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam usaha untuk melakukan pengecekan latar belakang karyawan tertentu yang diduga memiliki resiko terpapar atau jaringan kelompok teror. BNPT dalam tingkat nasional juga bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan erat dengan TPPU, yakni PPATK. Karena PPATK merupakan berguna untuk mengetahui pendanaan kemungkinan pembiayaan terorisme, sehingga perlu dilibatkan dalam menganalisis laporan transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan TPPT. Keduanya telah bekerja sama sejak 2017 yang diwujudkan dengan bentuk MoU tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPT (Ansori et al., 2019).

Selain kerja sama dalam negeri, pemerintah Indonesia juga turut aktif dalam usaha memberantas terorisme transnasional dengan melaksanakan kebijakan melalui kerja sama dengan aktor luar negeri. Misalnya saja seperti melakukan kerja sama antar intelijen keuangan masing-masing negara, peneliti mengambil salah satu contoh yakni kerja sama yang dilakukan PPATK (Indonesia) dengan AUSTRAC (Australia). Kerja sama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pelacakan aliran dana yang melewati lintas batas negara, serta pertukaran informasi tiap intelijen keuangan masing-masing negara (Octavan, 2024). Kerja sama tersebut dimulai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berjudul "*Concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence*" pada tahun 2004, serta kerja sama tersebut berkembang dan pada tahun 2010 diterapkan dalam bentuk *PPATK-AUSTRAC Partnership Program* (PAPP). Dalam MoU kerja sama tersebut secara umum berisi mengenai empat poin penting yakni, *pertama*, persetujuan untuk saling tukar menukar informasi mengenai intelijen keuangan terkait kasus TPPU dan TPPT. *Kedua*, persetujuan terhadap kerahasiaan informasi yang dipertukarkan. *Ketiga*, persetujuan terkait tata cara penggunaan dan pertukaran informasi intelijen (baik permintaan serta merta

(spontan) maupun informasi berdasarkan permintaan (*request*). *Keempat*, perjanjian bahwa informasi yang dipertukarkan tidak melanggar konstitusi negara masing-masing pihak (Octavan, 2024; Putri, 2019).

Selain dengan Australia, Indonesia juga memiliki kerja sama dengan Filipina dalam hal pemberantasan pendanaan terorisme. Kerja sama tersebut melibatkan intelijen keuangan masing-masing negara, Filipina dengan *Anti Money Laundering Council* (AMLC) dan Indonesia dengan Pusat PPATK. AMLC dalam melaksanakan tugasnya dipimpin sekaligus diketahui oleh Gubernur dari *Bangko Sentral Ng Philipinas* (BSP) dan direktur eksekutif yang membantu sebagai sekretariat. Dalam kerja sama tersebut diketahui telah menghasilkan agenda berupa konferensi kontra terorisme, yang membahas mengenai strategi pencegahan TPPU dan TPPT khususnya antar negara kawasan Asia Tenggara dengan saling tukar menukar informasi, panduan operasional yang berkaitan dengan mata uang digital, dan kolaborasi *real time* antar lembaga (Pratiwi et al., 2022).

Implementasi Kebijakan Anti Pendanaan Terorisme di Indonesia

Berdasarkan analisis peneliti, diketahui bahwa perkembangan terorisme di Indonesia khususnya pada kelompok teror Ji dan JAD telah mengakibatkan adanya perubahan cara

mereka mendanai kegiatan mereka. Kalau di awal-awal kemunculan kelompok JI mereka mengandalkan aktivitas seperti perampokan serta dana yang berasal dari afiliasi luar negeri mereka. Lalu aktivitas dari kelompok teror lain muncul yaitu kelompok JAD yang melakukan aktivitas pendanaannya melalui cara-cara pengumpulan amal. Hal tersebut juga dilakukan oleh kelompok teror JI, sehingga kedua kelompok tersebut telah melakukan pendanaan dengan cara yang sangat bervariasi dan tidak hanya mengandalkan pendanaan dari afiliasi internasionalnya maupun aktivitas ilegal, bahkan telah beradaptasi dengan dana yang didapat dari usaha legal.

Pemerintah merespon permasalahan tersebut dengan merancang sebuah kebijakan anti pendanaan terorisme yakni UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT, di mana dalam UU tersebut telah diatur mengenai pidana yang akan diterima bagi seseorang yang berusaha untuk membantu segala bentuk pendanaan terhadap aksi-aksi teror. Hukuman yang diberikan pada pelanggar sebesar paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 2013).

Dari hal tersebut, peneliti memulai bagian pembahasan ini dengan melihat implementasi dari UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Mengacu pada UU tersebut, tepatnya BAB V Pencegahan, bagian kesatu umum, pasal 11 berisi mengenai upaya pencegahan TPPT yang diimplementasikan pemerintah dilakukan melalui; implementasi prinsip pengenalan pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK, diawasinya kegiatan *transfer*, diawasinya kegiatan pembawaan tunai atau alat pembayaran lain yang berada di luar daerah pabean Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 2013).\Dalam penerapan kebijakan anti pendanaan teror tersebut, PJK harus segera melakukan pelaporan ke PPATK apabila ditemukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM). Berdasarkan laporan dalam “Buletin Statistik APU PPT serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” tahun 2024, diketahui bahwa jumlah LKTM terkait transaksi pendanaan yang diterima oleh PPATK sejak Mei 2023 sampai dengan Mei 2024 sudah mencapai total 167 laporan, sementara LKTM terkait dengan aktivitas pendanaan terorisme pada rentang waktu yang sama sebanyak 26 laporan

(PPATK, 2024a). Upaya tersebut merupakan salah satu peran PPATK sebagai intelijen keuangan yang berusaha mengindikasikan TPPT, serta merupakan tindak lanjut dari laporan transaksi keuangan menjadi hasil analisis indikasi TPPT (PPATK, 2024b).

Peranan PPATK juga termasuk pada melakukan sanksi keuangan terhadap pihak yang secara konkrit melakukan aktivitas pendanaan terorisme. Sanksi keuangan yang akan diterima oleh pelaku adalah pembekuan aset dengan cara penghentian sementara transaksi (PPATK, 2024b). Namun, dalam proses mengimplementasikan kebijakan anti pendanaan terorisme hanya mengandalkan transaksi melalui perbankan. Sedangkan, tantangan utama hadir ketika kelompok teror menggunakan metode kotak amal sebagai pendanaannya. Karena kotak amal jumlahnya sangat banyak dan tidak melalui sistem perbankan, diketahui pada tahun 2020 total kotak amal yang digunakan dari kelompok Ji sebanyak 15.868 membuat penerapan kebijakan tersebut terhambat (Afif & Sumarwan, 2024).

Hal tersebut menjadi tantangan karena berdasarkan UU, pihak yang wajib melaporkan LKTM ke PPATK merupakan lembaga penyedia keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, penukaran uang, dan jenis PJK lainnya. Sebagai respon hal tersebut

PPATK melakukan kerja sama dengan BNPT, karena BNPT lah pihak yang bisa melakukan *profiling* dari seseorang atau pihak yang menjadi inisiator penggalangan dana amal tersebut. Kemudian, setelah diketahui nama-nama pihak PPATK akan bisa menganalisis tersangka dengan melakukan pengecekan data diri pada sektor perbankan (Afif & Sumarwan, 2024).

Selain implementasi berupa pencegahan yang terdapat dalam UU tadi, peneliti selanjutnya berusaha untuk memberikan gambaran implementasi dari segi kerja sama baik dari dalam negeri maupun kerja sama internasional (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 2013).

Kerja sama dalam usaha mengimplementasikan kebijakan anti pendanaan terorisme yang pertama adalah kerja sama dalam negeri. Kerja sama dalam negeri mungkin ada banyak macamnya yang telah diterapkan, namun peneliti hanya mengambil beberapa kerja sama dalam negeri. Ada kerja sama antara PPATK dengan BI, BI sebagai bank pusat nasional telah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan seluruh bank negeri dan swasta untuk turut aktif melakukan pengawasan dan beragam

mekanisme yang memiliki keterkaitan dengan TPPU dan TPPT.

Selain itu PPATK juga sebagai unit intelijen keuangan bekerja sama dengan BNPT selaku instansi yang memiliki kewenangan pada bidang penanggulangan terorisme. Kedua instansi melakukan kerja sama dengan saling mengandalkan tugas dan fungsinya. PPATK akan membantu menganalisis aliran transaksi keuangan yang mencurigakan, sementara di sisi lain BNPT akan mendeteksi pihak-pihak mana sajakah yang sekiranya sudah memiliki resiko terpapar jaringan terorisme di Indonesia. Sehingga akan terlahir sinergi satu sama lain dalam upaya pendeteksian pencegahan timbulnya aliran-aliran dana. Apabila diketahui aliran dana besar yang berarti akan diduga dilakukan serangan oleh kelompok teror dengan skala besar, maka nantinya dapat dicegah hal-hal tersebut terjadi.

Berdasarkan tujuan dari implementasi kebijakan, dalam hal ini kebijakan anti pendanaan terorisme dirancang dan diterapkan di Indonesia dengan maksud untuk mengurangi angka kasus terorisme baik itu yang dalam wilayah sendiri maupun yang sifatnya transnasional. Dalam hal ini yang berperan dalam menganalisis pendanaan terorisme adalah PPATK selaku intelijen keuangan negara. PPATK berkomitmen dalam

mengimplementasikan kebijakan anti pendanaan terorisme dengan memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (PPATK, 2023).

Grindle menyatakan bahwa ada poin-poin yang mempengaruhi dalam isi kebijakan, yaitu kepentingan yang berpengaruh, jenis manfaat, dan tingkat perubahan yang diinginkan. Sejalan dengan hal tersebut, pertama, pada bagian kepentingan yang berpengaruh maksudnya adalah tidak lepas dari peranan para pemangku kebijakan yaitu PPATK selaku tim yang menganalisis arus transaksi dana kelompok teror, BNPT dan Densus 8 sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan beragam data untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok teror.

Kedua jenis manfaat, dengan adanya implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme seperti pembentukan Komite TPPU yang berguna mengawasi juga tindak pendanaan terorisme. Kebijakan anti pendanaan terorisme diharapkan dapat menjadi bentuk adaptasi dari pemerintah dalam menangani berubah-ubahnya sistem pendanaan kelompok teror di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh JI dan JAD. Ketiga tingkat perubahan yang diinginkan, melalui program ini yakni untuk menekan angka aktivitas terorisme melalui teknik *follow the money*, di mana dana yang menjadi ketahanan kelompok

teror akan dijadikan sasaran untuk diberantas. Tentu hal ini akan membuat minimnya aksi teror yang terjadi, karena dengan diketahuinya dana kelompok teror, aparat penegak hukum bisa melakukan penangkapan.

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan pada teori Grindle kemudian disandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Aliyah pada wawancara peneliti yang menawarkan tolak ukur dikatakan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme di Indonesia. pertama, telah berhasilnya para petinggi atau orang berpengaruh baik dari JI maupun JAD yang tertangkap. Kedua, tersitanya barang, aset, bisnis, dan lainnya yang digunakan oleh kelompok teror untuk menghidupi kelompok. Ketiga, karena ditangkapnya para petinggi masing-masing kelompok, membuat aparat penegak hukum berhasil menemukan informasi terkait dengan sumber dana yang digunakan kelompok teror. Ada yang dari bisnis legal seperti hotel, *travel*, tempat les, perkebunan, dan lain sebagainya (Aliyah, 2024).

Mengacu pada tiga poin tersebut, peneliti berusaha membuktikannya dengan data-data pendukung, sebagai berikut. Pertama, tertangkapnya pimpinan JI yang menjabat terlama yakni Para Wijayanto pada Juni 2019.

Para telah menjadi buronan sejak 2008, sekaligus Para merupakan orang yang merombak susunan organisasi JI menjadi JI versi Para (BBC, 2019). Kemudian, kelompok besar selanjutnya pimpinan Aman Abdurrahman yakni JAD. Aman sebelumnya pernah ditangkap karena kasus pendanaan untuk latihan militer teror ilegal di Aceh, namun tertangkap kembali pada 2017 setelah diketahui mendalangi serangan teror Bom Thamrin, dan dijatuhi vonis hukuman mati (BBC, 2018; Dharmastuti, 2018).

Indikator kedua yaitu tersitanya barang dari kelompok teror. Dalam indikator ini, peneliti menemukan bahwa JI yang belakangan mengandalkan lembaga amal untuk melakukan penggalangan dana salah satunya melalui LAZ BM ABA, pada tahun 2021 telah berhasil disita asetnya dan dibekukan rekening badan amal tersebut (Kompas tv, 2021). Selain itu, Densus 88 pada Juli 2021 juga berhasil menangkap pelaku teror, menyita, dan membekukan lembaga amal bernama Syam Organizer di Soreang, Kabupaten Bandung. Hasil dari penangkapan tersebut berupa penyitaan ribuan kotak amal yang diduga digunakan untuk mendanai aksi JI (detiknews, 2021).

Sementara di sisi lain, peneliti menemukan beberapa data yang menunjukkan disitanya aset dan ditangkapnya para pelaku yang terafiliasi oleh JAD. Pada 2017 telah ditangkap

salah seorang yang merupakan anggota JAD, pelaku tersebut ditangkap karena melakukan pendanaan secara mandiri melalui toko seluler yang dimilikinya, yang digunakan sebagai pendaan untuk membuat bom pipa (Laksmi, 2019). JAD juga memanfaatkan pendanaan dengan melalui penggalangan dana dengan modus bantuan untuk gempa di Cianjur. Hal tersebut tercium oleh aparat berwenang dan berhasil dilakukan pembekuan rekening (Simanjuntak, 2023).

Ketiga sekaligus indikator terakhir, yaitu diketahuinya sumber-sumber dana kelompok teror. Paska penangkapan Para, maka dilakukan interogasi terhadap dirinya. Berdasarkan apa yang terjadi tersebut sehingga dapat diambil pemaknaan bahwa tertangkapnya pemimpin kelompok teror akan menyebabkan diketahuinya aliran dana yang dimiliki oleh kelompok teror tersebut. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya data yang menunjukkan bahwa paska penangkapan Para, diketahui JI memiliki bisnis perkebunan kelapa sawit, ada juga usaha agen perjalanan, dan lainnya (Laksmi, 2019).

Oleh karena itu implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme yang telah dilakukan oleh Indonesia baik itu melalui peraturan perundang-undangan, melakukan berbagai kerja sama dalam negeri, sampai

dengan kerja sama internasional yang melibatkan intelijen keuangan lain. Selain melihat implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui teori Grindle. Peneliti pada bagian selanjutnya akan menggambarkan efektivitas kebijakan anti pendanaan terorisme yang telah dilakukan oleh Indonesia melalui efeknya terhadap kelompok teror di Indonesia.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti Pendanaan Terorisme

Pada bagian ini akan dilakukan analisis fenomena dengan teori yang ditawarkan Grindle. Sesuai dengan teori Grindle, masyarakat merupakan sasaran yang terdampak pada sebuah implementasi kebijakan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan yang diagendakan oleh pemerintah. Sementara, kelompok sasaran dalam sebuah kebijakan yang ditujukan juga harus memiliki dampak atas kebijakan yang telah dijalankan. Melihat kedua dampak pada dua kategori tersebut membuat peneliti mencari data-data serta mengaitkannya dengan teori guna mendukung dan memvalidasi apa yang dikatakan oleh Grindle dalam teorinya. Peneliti melihatnya melalui dua kategori yakni dampak kepada masyarakat dan dampak kepada kelompok teror.

Dampak Kepada Masyarakat

Masyarakat di Indonesia sempat dihebohkan dan diberikan rasa takut paska beragam serangan yang hadir tanpa terduga seperti Bom Bali maupun Bom Thamrin yang dilakukan pada pusat kota Jakarta. Pemerintah kemudian menghadirkan beragam upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman dari beragam kelompok teror, yaitu dengan melakukan mengikuti tersangka dan mengikuti uang tersangka. Masyarakat merupakan salah satu target yang diincar oleh kelompok teror, hal tersebut tentunya akan menghadirkan rasa tidak aman untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Jika melihat perkembangan yang ada, perkembangan kelompok teror yang menurun membuat tentunya lahir kembali rasa aman dari serangan-serangan yang ditimbulkan oleh para pelaku teror.


Selain rasa aman yang hadir karena ancaman yang menurun, dampak kepada masyarakat juga dirasakan oleh masyarakat pada hal donasi, maksudnya ialah BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan pendanaan amal, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan amal atau sumbangan dengan langsung mengirimkannya melalui BAZNAS dan diusahakan untuk menghindari penggunaan kotak amal yang tidak

teridentifikasi dengan jelas (umumnya terdapat di rumah makan, minimarket, maupun depan mushola) (KompasTV, 2021). Sosialisasi atau himbauan tersebut akan merubah sikap masyarakat dalam berdonasi yang awalnya melakukan donasi pada kotak-kotak amal secara tunai (ini cenderung hal yang sulit dideteksi akan dialirkan kemana), menjadi penggunaan mode transfer digital langsung ke BAZNAS atau lembaga resmi (CNN Indonesia, 2020; KompasTV, 2021).

Dampak Kepada Kelompok Teror

Kebijakan mengenai anti pendanaan teror tidak dapat dilepaskan dari sebuah rezim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yakni APU PPT. Hal ini karena dalam kebijakan anti pendanaan teror akan berkaitan dengan anti pencucian uang. Sehingga dalam melihat kebijakan ini peneliti juga akan mengaitkan dengan angka aktivitas teror yang terjadi di Indonesia, karena hal ini berkaitan dengan para lembaga-lembaga keuangan yang juga berperan dalam kebijakan ini. Dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia dahulu menggunakan metode *follow the suspect* sehingga belum mempunyai mekanisme yang baik untuk menghadirkan upaya preventif serangan. Pemerintah menyadari bahwa penangkapan saja belum bisa mengatasi aktivitas teror, sehingga pada 2010 dibentuklah lembaga yang


berfokus pada anti teror yakni BNPT. Kemudian pada tahun 2013 diresmikan sebuah kebijakan yang berusaha beradaptasi terhadap cara kelompok teror, yakni hadirnya kebijakan yang mengatur TPPT (Satria, 2022).



Gambar 2. Jumlah Serangan Terorisme di Indonesia Tahun 2000-2021
Sumber: (Herre, 2023)

Apabila melihat *Gambar 2* dapat diketahui bahwa serangan teror yang terjadi di Indonesia masih terjadi pada awal tahun 2000an, yakni masih didominasi oleh JI. JI kala itu melakukan serangan dengan skala besar karena rutin mendapatkan sokongan dari afiliasi transnasionalnya yaitu Al-Qaeda. Pada tahun tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2010 serangan kelompok teror tetap terjadi, namun intensitasnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dijelaskan karena adanya kebijakan dari pemerintah yang merespon dengan melakukan penangkapan kepada para pelaku serangan teror, khususnya banyak dari anggota JI yang pada saat itu mendalangi

serangan Bom Bali I dan pada akhirnya berhasil ditangkap (Tresnawati, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu pemerintah Indonesia melakukan upaya mengurangi kasus teror dengan mengandalkan usaha represif atau merespon ketika terjadi serangan, tepatnya sebelum diterapkannya UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT.




Gambar 3. Jumlah Korban Jiwa Akibat Serangan Teror Tahun 2000-2021
Sumber: (Herre, 2023)

Apabila membaca *Gambar 3* di atas, dapat diketahui meskipun serangan teror yang telah terjadi fluktuatif namun usaha serangan yang dilakukan oleh kelompok teror paska tahun 2013 ke atas jumlah korban yang dihasilkan tidak pernah lebih besar dari tahun 2000-an. Peneliti dapat berpendapat hal tersebut terjadi karena semenjak kemunculan kelompok-kelompok teror lain seperti JAD, mereka melakukan serangan dengan skala yang cenderung berdaya ledak kecil. Hal tersebut membuat jumlah korban yang ditimbulkan

tidak besar dan hanya dilakukan agar mendapat perhatian dari khalayak ramai.

Dari gambar 2 dan 3, diketahui bahwa setelah tahun 2013 yakni tahun dicetuskannya UU mengenai anti pendanaan terorisme. Kegiatan terorisme di Indonesia angkanya tidak setinggi pada awal tahun 2000-an, aktivitas memang ada, namun cenderung stabil mengalami penurunan baik dari segi aktivitas serangan maupun jumlah korban jiwa. Peneliti beranggapan bahwa sejak adanya kebijakan anti pendanaan teror, pemerintah berhasil mengurangi kasus serangan kelompok teror. Keberhasilan pemerintah dalam implementasi anti pendanaan terorisme dalam upaya mengurangi aktivitas terorisme juga dapat dilihat dengan banyak dari anggota-anggota kelompok teror yang ditangkap.

Keberhasilan pemerintah dalam implementasi anti pendanaan terorisme dalam upaya mengurangi aktivitas terorisme juga dapat dilihat dengan banyak dari anggota-anggota kelompok teror yang ditangkap. Sehingga dari aliran dana yang diketahui, berhasil juga diringkus para anggota dari kelompok teror.



Gambar 4. Data Penangkapan Tersangka Berdasarkan Kelompok Teror

Sumber: (Muhammad, 2023)

Berdasarkan *gambar 4* Peneliti dapat beranggapan bahwa dampak dari implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme telah membuat ditangkapnya banyak dari anggota kelompok teror, di mana dua kelompok besar di antaranya adalah JI dan JAD. Ini terjadi karena pemerintah telah mempunyai usaha preventif sebagai penanganan terorisme.

Untuk membandingkan, peneliti mengumpulkan beberapa data yang menunjukkan penangkapan anggota penting kelompok teror sebelum tahun 2013, sebagai berikut:

Bulan	Tahun	Nama
November	2002	Amrozi
November	2002	Imam Samdura
Januari	2003	Ali Imron
Desember	2003	Ali Ghufron
November	2005	Azahari Husin
September	2009	Noordin M. Top
Maret	2010	Dulmatin
Agustus	2010	Abu Bakar Ba'asyir

Gambar 5. Data Penangkapan Tersangka Teror Sebelum tahun 2013

Sumber: (BBC, 2010; CNN Indonesia, 2024; N. P. Putra, 2021; Sani, 2021; Tresnawati, 2023)

Berdasarkan *gambar 5* Penangkapan kelompok teror pada tahun sebelum adanya kebijakan anti pendanaan terorisme belum ada usaha pencegahan awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga terkesan harus menunggu kejadian terjadi barulah bisa melakukan pembuuran terhadap para tersangka kasus teror.

Berangkat dari analisis yang dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengurangi kasus terorisme transnasional. Hal ini juga didukung dengan laporan pengkinian PPATK yang mengatakan bahwa aktivitas pendanaan teror di Indonesia di dominasi oleh pendanaan yang sumbernya berasal dari dalam negeri (PPATK, 2019, p. 18, 2021). Sehingga diketahui bahwa upaya pendanaan yang sifatnya melewati lintas batas negara telah berhasil dicegah oleh pemerintah Indonesia, ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil menekan afiliasi internasional masing-masing kelompok untuk mendanai aktivitas mereka, sehingga tidak terjadi serangan dengan skala besar di Indonesia seperti pada kasus Bom Bali 1 yang dilakukan oleh JI.

Pada dasarnya perkembangan kelompok teror di Indonesia secara singkat dapat dilihat berdasarkan perkembangan aktivitas terorisme transnasional yaitu JI yang

berafiliasi dengan Al-Qaeda terhitung sejak 1999 – 2014, dan kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS dari tahun 2014 – sekarang (PPATK, 2021). Meskipun aktivitas pendanaan transnasional telah berhasil dikurangi, namun kedua kelompok besar tersebut masih dapat dikatakan sebagai transnasional lantaran JI tetap mengadopsi ideologi yang diusung oleh Al-Qaeda, sementara JAD tetap teguh dengan berkiblat pada cara-cara ISIS beraktivitas.

Upaya anti pendanaan terorisme berjalan dengan efektif jika dilihat berdasarkan menurunnya aktivitas serangan teror yang ada di Indonesia. Akan tetapi, jika melihat perkembangan kelompok teror di Indonesia mereka masih tetap eksis. Karena mereka merubah dan menghindari pola-pola pendanaan maupun serangan yang akan justru merugikan kelompok mereka sendiri, karena memudahkan aparat untuk mendeteksi apabila melakukan serangan secara langsung.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mengurangi angka kasus kejahatan terorisme di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus dalam

kurun waktu lima tahun kebelakang di Indonesia, serta jika mengacu pada asumsi Grindle pada implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia telah melibatkan kerja sama antar instansi yang berkepentingan. Selanjutnya pada jenis manfaat, seperti yang diketahui manfaat dibentuknya rezim anti pencucian uang dan TPPT membuat adanya penurunan angka kasus serangan terorisme di Indonesia. Serta pada bagian perubahan, hal ini telah ditunjukkan oleh instansi yang berwenang di mana menyesuaikan dengan adaptasi kelompok teror yang mendanai secara berubah-ubah, pemerintah juga turut beradaptasi akan hal tersebut.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan narasumber, dimana terdapat tolak ukur berhasil atau tidaknya kebijakan implementasi anti pendanaan terorisme di Indonesia, yakni ditangkanya para petinggi atau orang berpengaruh di kelompok teror, disitasnya aset ataupun barang kelompok teror, dan diketahuinya sumber pendanaan kelompok teror. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan poin-poin tersebut, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan anti pendanaan terorisme di Indonesia telah berjalan dengan efektif.

Meskipun demikian, angka kasus terorisme tetap terjadi dan dalam pengimplementasian juga masih menghadapi tantangan. Misalnya seperti, masih perlu adanya peningkatan SDM dalam analisis keuangan pendanaan yang berkaitan dengan metode pendanaan melalui teknologi *cryptocurrency*. Dalam hal penerapan program di tingkat daerah prosesnya tidak serta merta selalu berjalan lancar, dalam temuan peneliti dikatakan bahwa implementasi seperti himbauan pada tingkat masyarakat sipil programnya akan berhenti jika dana pusat telah habis. Sehingga, meskipun kebijakan anti pendanaan terorisme berjalan efektif. Masih perlu adanya penyesuaian kembali terhadap perkembangan kelompok teror agar pemerintah nantinya tidak kecolongan terhadap kelompok teror yang saat ini kondisinya sedang menurun.

Selain tantangan tersebut, karena dalam proses pengimplementasian kebijakan anti pendanaan teror yang dilakukan oleh BNPT melibatkan banyak sektor dalam negeri, membuat dalam proses penerapannya memiliki kendala. Kendala yang dialami seperti, apabila dalam proses kebijakannya program yang dilakukan di tingkat pemerintah yang memerlukan dana dari pusat telah usai. Maka ada kecenderungan berhentinya program tersebut, sehingga masyarakat yang menjadi

sasaran program tersebut kurang mendapat himbauan efek dari kebijakan tersebut.

REFERENSI

- [1] Abuza, Z. (2007a). *Political Islam and Violence in Indonesia* (1st ed.). Routledge.
- [2] Abuza, Z. (2007b). *The Social Organization of Terror in Southeast Asia: The Case of Jemaah Islamiyah*. In T. J. Biersteker & S. E. Eckert (Eds.), *Countering the Financing of Terrorism* (1st ed., pp. 1–361). Routledge.
- [3] Aditya, N. R., & Prabowo, D. (2021, November 25). Densus 88 Ungkap Syam Organizer Bisa Hasilkan Hampir Rp 15 Milyar Per Tahun untuk Pendanaan JI. *Nasional.Kompas.Com*. Christiyaningsih. (2020). Abu Dhabi Cabut Peraturan Lisensi Minuman Beralkohol. *Internasional.Republika.Co.Id*. <https://internasional.republika.co.id/berita/qh18mh459/abu-dhabi-cabut-peraturan-lisensi-minuman-beralkohol>
- [4] Abuza, Z. (2007a). *Political Islam and Violence in Indonesia* (1st ed.). Routledge.
- [5] Abuza, Z. (2007b). *The Social Organization of Terror in Southeast Asia: The Case of Jemaah Islamiyah*. In T. J. Biersteker & S. E. Eckert (Eds.), *Countering the Financing of Terrorism* (1st ed., pp. 1–361). Routledge.
- [6] Aditya, N. R., & Prabowo, D. (2021, November 25). Densus 88 Ungkap Syam Organizer Bisa Hasilkan Hampir Rp 15 Milyar Per Tahun untuk Pendanaan JI. *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/18465211/densus-88-ungkap-syam-organizer-bisa-hasilkan-hampir-rp-15-milyar-per-tahun>
- [7] Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021, August 5). *Penembakan Misterius (Petrus): Latar Belakang dan Dampaknya*. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/05/120000579/penembakan-misterius-petrus-latar-belakang-dan-dampaknya?page=all>
- [8] Afif, G., & Sumarwan, U. (2024). Analisis Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kotak Amal Berdasarkan Situational Crime Prevention Theory. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(9), 2290–2307. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p22>
- [9] Ahmad, F. (2021, March 29). Tak Sekadar soal Agama, Ini Rentetan Aksi Teror JAD di Indonesia. *Nu.or.Id*. <https://www.nu.or.id/nasional/tak-sekadar-soal-agama-ini-rentetan-aksi-teror-jad-di-indonesia-EFMM>
- [10] Akbar, T., Widodo, P., & Anwar, S. (2020). Potential Asymmetrical Threats from Foreign Fighter Returnees in Indonesia [Potensi Ancaman Asimetris Pada Foreign Fighter Returnees di Indonesia]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 183–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1770>
- [11] Alfa, N., Mawar, S., & Siahaan, N. H. (2019, July 3). *Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme*. PPATK.
- [12] Alfarisy, R. M. (2021). *Gerakan Transnasional Al Jihadis di Indonesia: Studi Kasus JAD 2015-2019* [Skripsi S1, Universitas Padjajaran]. <https://www.researchgate.net/publication/359893971>

- [13] Amindoni, A. (2018, August 17). Bagaimana kekuatan JAD saat ini setelah pemburuan masif oleh polisi. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44777539>
- [14] Anisa, I. V., & Syauqillah, M. (2022). Strategi Kontra Intelijen Dalam Menghadapi Transformasi Pendanaan Terorisme Jamaah Islamiyah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17055–17069. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11944>
- [15] Ansori, M. H., Rasyid, I., Arif, M., Peranto, S., Efendi, J., & Hutagalung, V. (2019). Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan (1st ed., Vol. 1). The Habibie Center. <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/32214d4ad76cedc4d9f34f382b30d2ed.pdf>
- [16] Arianti, V. (2017). Aman Abdurrahman: Ideologue and “Commander” of IS Supporters in Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(2), 4–9. <https://doi.org/10.2307/26351493>
- [17] BBC. (2010, February 1). Noordin Top dipastikan tewas. Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100201_noordin
- [18] BBC. (2018, April 18). Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati sebagai terdakwa dalam sejumlah serangan teror. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44164847>
- [19] BBC. (2019, July 3). Jamaah Islamiyah: Para Wijayanto ditangkap, inilah akhir kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di Indonesia? Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48849610>
- [20] BBC. (2024, July 8). Jamaah Islamiyah bubar, eks pemimpinnya janji tinggalkan “jalan kekerasan” - Apakah Ji “mengubah citra” demi diterima masyarakat? Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c25093r2v91o>
- [21] Biersteker, T. J., & Eckert, S. E. (2008). *Countering the Financing of Terrorism* (1st ed.). Routledge.
- [22] Clarke, C. P. (2015). *The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare*. Praeger.
- [23] CNN Indonesia. (2020, December 21). Waspada Penyalahgunaan Dana Kotak Amal. Kanal Youtube CNN Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=311vLSfINU4>
- [24] CNN Indonesia. (2021, December 31). Jejak Teror Jamaah Islamiyah, Bom Bali Hingga Mariot. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215234009-20-734634/jejak-teror-jamaah-islamiyah-bom-bali-hingga-marriott/2>
- [25] CNN Indonesia. (2024, January 18). Jejak Kontroversi Abu Bakar Ba’asyir. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118112642-617-1051142/jejak-kontroversi-abu-bakar-baasyir>
- [26] Damayanti, A., Hemay, I., Muchtadlirin, Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). *Perkembangan Terorisme di Indonesia* (1st ed.). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). <http://repository.uki.ac.id/432/>

- [27] Davis, J. (2021). *Illicit money: financing terrorism in the twenty-first century*. Lynne Rienner Publishers.
- [28] detiknews. (2021, August 17). Perihal Syam Organizer di Balik Pendanaan Terorisme Berkedok Amal. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5685033/perihal-syam-organizer-di-balik-pendanaan-terorisme-berkedok-amal/2>
- [29] Dewi, A. P. (2021, January 5). Para Wijayanto terlama pimpin Jamaah Islamiyah, berikut nama orang-orang pernah jadi Amir Ji. Sumbar.Antaraneews.Com. <https://sumbar.antaraneews.com/amp/berita/407984/para-wijayanto-terlama-pimpin-jamaah-islamiyah-berikut-nama-orang-orang-yang-pernah-jadi-amir-ji>
- [30] Dharmastuti, H. (2018, June 22). Perjalanan Kasus Aman Abdurrahman Hingga Vonis Divonis Hukuman Mati. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4077837/perjalanan-kasus-aman-abdurrahman-hingga-divonis-hukuman-mati>
- [31] DW. (2021). Daftar Serangan Teror JAD di Indonesia. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/daftar-serangan-teror-jad-di-indonesia/g-43803485>
- [32] Fadholi, M. J. (2017). Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia [Thesis (S1)]. Universitas Dponrogo.
- [33] Gindarsah, I., & Widjajanto, A. (2021). TILIK DATA “Pola 552 Serangan Teror di Indonesia.” www.lab45.id
- [34] Habibullah, M. (2023). Extremism Counter-narration of the Jamaah Ansharut Daulah within the Perspective of Ludwig Wittgenstein Language Games Theory. Counter Narratives of Jamaah Ansharut Dawlah Extremism International Journal of Islamic Social Studies, 1(1), 43–57. <https://journal.nursyamcentre.com/index.php/IJISS>
- [35] Herre, B. (2023, August 17). The Global Terrorism Database: how do researchers measure terrorism? Ourworldindata.Org. <https://ourworldindata.org/the-global-terrorism-database-how-do-researchers-measure-terrorism>
- [36] Kleden, I., & Abdullah, T. (2021). Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian: Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (I. Kleden & T. Abdullah, Eds.; 1st ed., Vol. 1). LIPI Press.
- [37] Kompas tv. (2021, November 2). Densus 88 Tutup Rekening Yayasan Amal yang Jadi Sumber Pendanaan Kelompok Ji. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/nasional/228035/densus-88-tutup-rekening-yayasan-amal-yang-jadi-sumber-pendanaan-kelompok-teroris-ji>
- [38] KompasTV. (2021, August 23). Teroris Jamaah Islamiyah Disebut Punya Strategi Adaptif Sehingga Mudah Bersembunyi. Kanal Youtube KOMPASTV. <https://www.youtube.com/watch?v=IXky7aODsbY&t=5s>
- [39] Koran Tempo. (2024, July 8). Pembubaran Jamaah Islamiyah: Antara Organisasi dan Ideologi. Koran.Tempo.Co

<https://koran.tempo.co/read/editorial/489100/jamaah-islamiyah-bubar>

- [40] Laksmi, S. (n.d.). *Dinamika Pendanaan Organisasi Teror; Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia*.
- [41] Laksmi, S. (2019, July 15). Hasil riset: kelompok teroris di Indonesia lakukan bisnis legal untuk mendanai operasi mereka. *Theconversation.Com*. <https://theconversation.com/hasil-riset-kelompok-teroris-di-indonesia-lakukan-bisnis-legal-untuk-mendanai-operasi-mereka-120288>
- [42] Laksmi, S. (2021). *Countering terrorist financing: strengthening Indonesia-Australia collaboration*. <https://about.jstor.org/terms>
- [43] Laksmi, S. W. (2012). *Dinamika Pendanaan Organisasi Teror; Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia [Bachelor Thesis]*. In Universitas Indonesia. Universitas Indonesia.
- [44] Larasati, A. (2015). *Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011*. 2(1), 1-15. <http://fms.leavenworth.army.mil/document>
- [45] Latif, M. (2012). *A Preliminary Study of Jemaah Islamiyah in Indonesia and The Doctrine of Suicide Bombing*. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 1(1), 108-118.
- [46] Madjid, Y. R. (2016). *Alternatif Model Penanggulangan Pendanaan Kejahatan Terorisme dengan Stolen Asset Recovery*. *Jurnal Hukum JATISWARA*, 31(2), 179-195
- [47] Maharani, T., & Galih, B. (2021, April 1). *Berbagai Aksi Tero yang Incar Kantor Polisi Sebelum Serangan di Mabes Polri*. *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/11465211/berbagai-aksi-teror-yang-incar-kantor-polisi-sebelum-serangan-di-mabes-polri?page=all>
- [48] Marbun, N. O. M. (2020). *Analisis Perbandingan Pola Pendanaan kelompok Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Abu Sayyaf Group (ASG) di Asia Tenggara [Bachelor Thesis]*. Universitas Satya Negara Indonesia.
- [49] Maulida, Y. P. (2017). *The History of Terrorism in Indonesia and Efforts to Prevent Terrorism in Indonesia*. *Jurnal Scientia Indonesia*, 3(2), 85-104. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944>
- [50] Mauludin, H. K., & Heniarti, D. D. (2016). *Penegakan Hukum Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2(2), 587-593.
- [51] Momole, M. G. (2023, December 24). *Catatan Jamaah Islamiyah Dinyatakan Sebagai Dalang di Balik Bom Natal 2000 dan Bom Bali*. *Nasional.Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1813351/catatan-jamaah-islamiyah-dinyatakan-sebagai-dalang-di-balik-bom-natal-2000-dan-bom-bali>
- [52] Mubarak, M. Z. (2015). *DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(1), 77-98.
- [53] Muhammad, N. (2023, December 28). *Polri Tangkap 146 Tersangka Teroris Sepanjang*

- 2023, Ini Jaringannya. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/28/polri-tangkap-146-tersempit-teroris-sepanjang-2023-ini-jaringannya>
- [54] Nasution, D. S. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Kontra Terorisme pada Kelompok Mujahid Indonesia Timur di Indonesia pada Tahun 2015-2016 [Thesis (S1), Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38780/17323067.pdf?sequence=1>
- [55] Octavan, A. (2024). Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia terhadap Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Tahun 2016-2019 [Skripsi S1]. Universitas Islam Indonesia.
- [56] OJK. (2017). Rezim APU PPT Nasional. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>
- [57] Pamungkas, B., & Puspita, D. N. (2018). Evaluasi atas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Kaitannya terhadap Pengendalian Internal pada Jumlah Nasabah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, 1-7. <https://www.researchgate.net/publication/32696039>
- [58] PPATK. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia. Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan.
- [59] PPATK. (2021). Penilaian Risiko Indonesia: Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tahun 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220412140012.pdf>
- [60] PPATK. (2023a). RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI RKA/KL PPATK 2024. https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2023/09/Bahan-RDP-7-JUNI-06062023-18.58_REVISI.pdf
- [61] PPATK. (2023b, August 29). Mengenal Risiko Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Berisiko Tinggi. Ppatk.Go.Id. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1282/mengenal-risiko-pendanaan-terorisme-di-sektor-industri-berisiko-tinggi.html>
- [62] PPATK. (2024a). BULETIN STATISTIK: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1718155244_.pdf
- [63] PPATK. (2024b). Laporan Kinerja PPATK 2023.
- [64] Prasetya, A. Y., Subroto, A., & Nurish, A. (2021). Model Pendanaan Terorisme melalui Media Cryptocurrency. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1030>
- [65] Pratiwi, D. N., Putranti, R., & Hanura, M. (2022). Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering. *Journal of International Relations*, 8, 613-628. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihih> <http://www.fisip.undip.ac.id>
- [66] Putra, N. P. (2021, November 9). Drama Penyergapan Vila Flamboyan 16 Tahun Silam, Otak Bom Bali Dr Azahari Tewas. *Liputan6.Com*.

- [67] Putra, R. M., Putra, S. A., Saputro, W. D., Alfarizi, S. R., & Muzaki, A. I. (2023). Studi Literatur Mengenai Tragedi Bom Bali I 2002, Faktor Penyebab Dan Dampaknya Dalam Perspektif Agama. *MOderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1-25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxx> xx
- [68] Putri, N. R. C. (2019). Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations*, 5(4), 636-645. <http://ejournal2s1.undip.ac.id/index.php/jihi&>
- [69] Putri, Z. A. (2018, May 18). Terbentuknya JAD dari Aman Abdurrahman di Nusakambangan. *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4026822/terbentuknya-jad-dari-aman-abdurrahman-di-nusakambangan>
- [70] Rubaidi. (2011). Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia. *IAIN Sunan Ampel Surabaya*, XI (1), 33-52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v11i1.607>
- [71] Safrudin, R. (2013). Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). *Jurnal Pertahanan*, 3(1), 113-137.
- [72] Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- [73] Sani, A. F. I. (2021, September 20). Dr. Azhari hingga Ali Kalora, Deretan Gembong Teroris yang Tewas di Indonesia. *Nasional.Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1508257/dr-azhari-hingga-ali-kalora-deretan-gembong-teroris-yang-tewas-di-indonesia>
- [74] Satibi, I. (2023). Akar Teologi-Politik Gerakan Radikalisme Islam dan Terorisme di Indonesia. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 6(1), 115-138.
- [75] Satria, A. (2021, November 24). Bagaimana Jemaah Islamiyah Bangkit dan Menyusup ke Dalam Institusi di Indonesia. *Benarnews.Org*. [https://www.benarnews.org/indonesian/opini/jemaah-islamiyah-11242021165710.html#:~:text=Jemaah%20Islamiyah%20\(JI\)%20adalah%20organisasi,terorisme%20paling%20fatal%20di%20Indonesia.](https://www.benarnews.org/indonesian/opini/jemaah-islamiyah-11242021165710.html#:~:text=Jemaah%20Islamiyah%20(JI)%20adalah%20organisasi,terorisme%20paling%20fatal%20di%20Indonesia.)
- [76] Satria, A. (2022). Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 14(5), 7-16. www.rsis.edu.sg
- [77] Selçuk, M., & Panagiotou, N. (2020). Islamic World and Politics Impact of Isis on Radical Groups of Southeast Asia Countries. *Islamic World and Politics*, 4(1).
- [78] Simanjuntak, S. D. A. S. (2023, February 13). BNPT Sebut Kelompok Teroris Galang Dana Lewat Gempa Cianjur. *Kabar24.Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230213/16/1627382/bnpt-sebut-kelompok-teroris-galang-dana-lewat-gempa-cianjur>
- [79] Subhan, M. (2016). Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015). *Journal of International Relations*, 2(4), 59-67. <http://ejournal->

s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http
//www.fisip.undip.ac.id

- [80] Sulistiyani, E. (2022). Menilik Metamorfosis Pendanaan Teroris. Ifii.Ppatk.Go.Id.
<https://ifii.ppatk.go.id/assets/upload/artikel/file/20211208105720.pdf>
- [81] Susanto, I. (2023). Pemblokiran terhadap Dana yang akan Digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Lex Crimen*, 12(2), 1–12.
- [82] Tresnawati, N. K. R. (2023, October 12). Jejak Pelaku Bom Bali I: Dari Teror ke Penjara hingga Nasibnya Kini. *Detik.Com*.
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6978644/jejak-pelaku-bom-bali-i-dari-teror-ke-penjara-hingga-nasibnya-kini#penangkapan-2>
- [83] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 1 (2013).
- [84] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 1 (2013).
- [85] VOI. (2021, March 29). Akar Sejarah Jamaah Ansharut Daulah: Niat Aman Abdurrahman Mendirikan Khilafah. *Voi.Id*.
<https://voi.id/memori/41490/akar-sejarah-jamaah-ansharut-daulah-niat-aman-abdurrahman-mendirikan-khilafah>
- [86] Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed.). Gawe Buku.
- [87] Widya, B. (2020). Pemahaman Takfiri terhadap Kelompok Teror di Indonesia Studi Komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulat. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 12(2), 76–93.
http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/j_sdk/article/view/3525
- [88] Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES*, 4(2), 171–194.
<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86>
- [89] World Data. (2021). International tourism: the most popular countries. *Worlddata.Info*.
<https://www.worlddata.info/tourism.ph>
- [90] Zaidan, E., & Kovacs, J. F. (2017). Resident Attitudes Towards Tourists and Tourism Growth: a Case Study From the Middle East, Dubai in United Arab Emirates. *European Journal of Sustainable Development*, 6(1).
<https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n1p291>